PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TERHADAP WALI HAKIM BAGI WANITA JANDA KARENA WALI *ADLAL* DALAM PERKARA NO. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K 5-2009 032 AS
No. REG : S-2009/AS/032
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

DINA PRATIWI
NIM: CO1304100

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dina Pratiwi telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 - 02 - ,2009

Pembimbing

H. M. DAHLAN BISRI, L, C, Mag

NIP. 150 257 090

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **DINA PRATIWI** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

H.M. Dahlan Bisri, L.c., M.Ag
NIP. 150 257 090

Sekretaris,

Drs. H. Suis
NIP. 150 282 644

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 150 241 788

Penguji II,

Sukamto, SH., MS
NIP. 150 291 148

Pembimbing,

H.M. Dahlan Bisri, L.c., M.Ag
NIP. 150 257 090

Surabaya, Pebruari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Abdul Qaishal Haq, M.Ag
NIP. 150 207 785

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang " Pendapat Imam Abu Hanifah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Wanita Janda Karena Wali Adlal (Analisis Hukum Islam Perkara No. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, (1) Mengapa hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan wali hakim bagi wanita janda Perkara No. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda ? (2) Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wanita janda yang menikahkan dirinya sendiri ? (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi wanita janda karena wali adlal ?.

Penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan karena calon suami pemohon atau anaknya dahulu sering minum-minuman keras, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori- teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Dan menganalisis putusan (Perkara No: 29/ Pdt.P/ 2008/ PA.Sda) dengan meninjaunya dari hukum Islam berupa pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara wali adlal dengan jelas karena calon suami Pemohon (anaknya) dahulu sering minum-minuman keras, yakni dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Dan menyatakan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya itu dilaksanakan dengan wali hakim yakni dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam bahwasanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda tentang wali adlal, dan kedudukan wali nasab pindah ketangan wali hakim dijelaskan dalam Nailul Author Juz 6 hal 212 yakni apabila para wali saling bertentangan maka Sulthon (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya dalam memutuskan suatu perkara majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon dan juga kepentingan pihak Wali, karena bagaimanapun pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang dirasa adil bagi kedua belah pihak. Dan bagi para pihak yang berperkara hendaknya berkewajiban untuk hadir dalam setiap persidangan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak berlarut-larut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pemahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI DALAM PERKAWINAN DAN JANDA	15
A. Perkawinan	15
B. Wali Dalam Perkawinan	26
C. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Wanita Janda	52
BAB III WALI *ADLAL* DENGAN ALASAN KARENA CALON SUAMI PEMOHON DAHULU SERINGMINUM-MINUMAN KERAS	58
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo	58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Duduk Perkara Dan Putusan Pengadilan Agama..... 64
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali *Adlal*..... 75

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA WALI *ADLAL* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO..... 79
A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menetapkan Wali Hakim Bagi Wanita Janda Perkara No. 29/ Pdt. P/ 2008/ PA. Sda.....
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Wanita Janda Yang Menikahkan Dirinya Sendiri
..... 83
C. Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Wanita Janda Karena Wali *Adlal* Dalam Perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.Sda..... 86

BAB V PENUTUP..... 90
A. Kesimpulan..... 90
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dal;am mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir".* (Adz-Dzariat : 49).

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *"Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui".* (Yasin : 36)[1]

Tetapi perkawinan bukan merupakan masalah yang mudah meskipun terlihat sederhana, dalam menjalani sebuah perkawinan dibutuhkan persiapan

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah jilid 6*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang matang, sehingga tidak menimbulkan hal- hal yang bertentangan dengan hukum ataupun norma dalam masyarakat.

Prinsip Islam dalam suatu perkawinan adalah adanya rela sama rela, suka sama suka antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tanpa adanya paksaan dari pihak- pihak yang berkepentingan. Sebab tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrahmah.

Hukum Islam maupun perundang-undangan Indonesia menetapkan rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 14 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

a. Calon suami.
b. Calon isteri.
c. Wali nikah.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab dan Kabul.[2]

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[3]

---

[2] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* , h. 178
[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu rukun nikah setelah adanya calon suami dan isteri adalah adanya wali nikah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلّم قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ

Artinya: *"Diriwayatkan oleh Abu Musa, ia berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda": "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali".*[4]

Hadist ini menjadi dasar, bahwa nikah tanpa wali hukumnya tidak sah, sebab orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Oleh karena itu perwalian sangatlah penting dalam suatu perkawinan dan memiliki nomor suatu dasar yang cukup sebagai penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan. Islam memandang wali tersebut sebagai rukun dalam perkawinan, dan tidak sah suatu perkawinan tanpa wali.

Namun dengan demikian dalam praktek tidak semua wali menyetujui pekawinan itu, dengan kata lain wali tersebut bersikap adlal atau enggan. Keengganan seseorang untuk menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya kadangkala dipandang beralasan dan ada kalanya tidak beralasan seperti, kedudukan sosial, serta adat-adat yang diyakini oleh orang tua (walinya). Sekarang ini banyak orang tua yang memaksakan anaknya untuk kawin dengan pilihan orang tuanya, padahal anak gadisnya sudah mempunyai pilihannya sendiri. Dengan begitu nantinya wali nasab tidak mau menikahkan anak gadisnya. Hal ini sesuai dengan hadits NABI SAW:

---

[4] M. Nashiruddin Al – Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, h. 811

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ تُنْكِحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ

Artinya: *"Tidak akan dinikahkan wanita janda sampai ia dimintai pendapatnya dan tidak boleh dinikahkan sampai ia dimintai persetujuannya."*[5]

Abu Hanifah Abu Yusuf berpendapat, "Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasai aqad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikahnya itu.[6]

Dalam hal ini, para walinya tidak memiliki hak untuk menghalangi pernikahan anak perempuannya, kecuali siperempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu atau maharnya tidak sesuai dengan mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpegang pada dalil-dalil sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Apabila kamu menceraikan perempuan, dan telah habis Iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan suami-suami yang lain"*. (Q. S. Al – Baqarah: 232)[7]

---

[5] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, h. 11-12
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 7*, h. 12
[7] Mahmud Yunus, *Terjemah Al- Qur'an Al- Karim*, h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus wali adlal seperti ini sering terjadi, dapat pula dikarenakan perselisihan atau perbedaan yang dialami wali dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau kekuasaannya, sehingga mengakibatkan si ayah tidak mau menjadi walinya. Hal seperti ini akan terus berlangsung jika masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karena itu untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan, maka kewenangan wali berpindah kepada wali hakim. Adapun yang menjadi dasar hak wali berpindah dari wali nasab ketangan wali hakim, setelah adanya keputusan dari pengadilan tentang adlalnya wali. Rasulullah SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

Artinya: *"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya".*[8]

Kewanangan wali hakim dijelaskan pula dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam:

1. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menhadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak swbagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

---

[8] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid I*, h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang seperti diatas ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian terhadap apa yang diperintah. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga ada mafsadat atau kerusakan, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadat atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka ditakutkan akan terjerumus perbuatan zina dan juga untuk menghapuskan fitnah.

Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al- Isro': 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan suatu jalan yang amat jahat".* (Q. S. Al-Isro' : 32)[9]

Dari masalah wali adlal diatas terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam rangka ingin melangsungkan perkawinan, seseorang wanita mengajukan permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama Sidoarjo karena wali nasabnya menolak untuk menjadi wali pada akad perkawinannya dengan alasan karena calon suami pemohon atau anaknya dahulu sering minum-minuman keras, sebagai wanita yang merasa telah mampu dalam arti sudah dewasa serta didasari rasa takut akan menyimpang dari norma-norma hukum Islam, menjadikan ia ingin melaksanakan akad perkawinan dengan wali hakim sebagai ganti wali nasabnya.

---

[9] Mahmud Yunus, *Terjemah Al- Qur'an Al- Karim*, h. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menganalisis terhadap kasus wali adlal dengan alasan karena calon suami pemohon dahulu sering minum-minuman keras serta proses penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan wali hakim kepada wanita janda Perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.Sda?
2. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wanita janda yang menikahkan dirinya sendiri?
3. Bagaimana analisis pandangan Imam Abu Hanifah terhadap penetapan wali hakim bagi wanita janda karena wali adlal?

C. Kajian Pustaka

Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang wali adlal dan Pengadilan Agama, di antaranya:

Skripsi ini adalah karya Syarifah Asmawiyah yang bejudul "Penyelesaian Perkara Wali *Adlal* pada Pengadilan Agama Malang (Telaah Atas Penetapan No. 14/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg)" dengan nomor seri K S 2003 051 AS. Skripsi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas pertimbangan hokum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan perkara wali *adlal* No. 14/ Pdt.P/ 2003/ PA.Mlg.

Skripsi ini karya Marjuwati yang berjudul "Wali *Adlal* karena perzinaan dan pemecahannya di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2001" dengan nomor seri K S 2003 071 AS. Skripsi ini membahas sebab- sebab terjadinya wali *adlal* serta alas an masing-masing di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2001, mendeskripsikan jika ada permpuan hamil diluar nikah kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menyelesaikan wali *adlal* karena perzinaan.

Dari beberapa penelitian diatas, maka yang membedakan dengan penelitian saya ini adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu menganalisis pandangan Imam Abu Hanifah terhadap penetapan wali hakim bagi wanita janda karena wali *adlal.* Dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara ini adalah ada pada pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan kitab Nailul Author juz 6. Maka menetapkan wali hakim bagi wanita janda karena wali *adlal.*

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menegetahui hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan wali hakim kepada wanita janda Perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menegetahui pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wanita janda yang menikahkan dirinya sendiri.
3. Untuk menegetahui analisis pandangan Imam abu Hanifah terhadap penetapan wali hakim bagi wanita janda karena wali adlal.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritik

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsis penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai cara hakim menetapkan wali adhal dan diharapkan sebagai bahan kajian dan diskusi ilmiah oleh para mahasiswa.

2. Secara Praktek

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif secara antisipasi akan adanya bahaya kemudharatan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya kemaslahatan umat) dan digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada didalamnya di antaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendapat Imam Abu Hanifah : Pandangan Abu Hanifah tentang wali hakim bagi wanita janda karena wali *adlal* dalam hukum islam.
2. Wali hakim : Wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.[10]
3. Janda : Wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya.[11]
4. Wali adlal : wali yang tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima.[12]
5. Dalam perkara No. 29/ Pdt.P/ 2008/ PA.Sda : Keputusan Hakim sidoarjo tentang wali hakim bagi wanita janda karena wali *adlal.*

G. Metode Penelitian

1. Lokasi atau daerah penelitian.

   Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo berlokasi di Jalan. Hasanuddin Nomor. 90 Sidoarjo.

---

[10] *Undang- Undang Perkawinan Indonesia*, h. 174

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum,* h.193.

[12] H. S. A. al- Hamdani, *Risalah Nikah,* Diterjemahkan oleh Agus Salim dari *Risalah Nikah,* h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini field research (lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan.

3. Data yang Dikumpulkan

a. Data yang terkait dengan penetapan putusan permohonan wali adalah oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor.29/ Pdt.P/ 2008/ PA.Sda.

b. Data tentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara wali adlal dengan alasan karena calon suami pemohon dahulu sering minum-minuman keras.

4. Sumber Data[13]

Data yang penulis gunakan dalam sripsi ini diperoleh dari :

a. Sumber data primer, yang berfungsi sebagai sumber asli. Yang diperoleh dari :

- Berkas Putusan Hakim mengenai wali adlal.
- Wawancara majelis hakim dan panitera yang mengalami perkara yang diteliti.

b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari sumbertidak langsung yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah wali adlal, antara lain :

- *Fikih Sunah*, Sayyid Sabiq
- *Fiqih Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah

[13] Suharsimi Arikunto, *ManajemenPenelitian,* h. 83-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Undang-Undang Perkawinan Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

a. Interview[14]

Wawancara langsung dengan hakim dan panitera yang menyelesaikan perkara wali adlal dengan alasan karena calon suami pemohon dahulu sering minum- minuman keras.

b. Dokumentasi[15]

Mencatat dan menganalisis hal- hal yang terkait dengan perkara wali adlal dengan alasan karena calon suami pemohon dahulu sering minum- minuman keras dan mengkaji dokumen yang terkait dengan perkara yang diteliti.

6. Tehnik Pengelolaan Data

a. Editing : Memeriksa kembali data- data yang diperoleh dilapangan . Terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansinya atau keseragaman kesatuan atau kelomapok.

---

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2,* h. 193
[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* h. 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing : Menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif[16] yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan karena calon suami pemohon atau anaknya dahulu sering minum-minuman keras, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berfikir deduktif[17] yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori- teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Dan menganalisis putusan (Perkara No: 29/ Pdt.P/ 2008/ PA.Sda) dengan meninjaunya dari hukum Islam berupa pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

[16] Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* h. 77
[17] Sutrisno Hadi, *Op cit Jilid 1*,h. 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, yang membahas tentang pengertian perkawinan, wali dalam perkawinan dan maslah wali adlal, kemudian diakhiri dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wanita janda.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang hasil keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo perkara Nomor. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda tentang wali adlal yang meliputi struktur sampai masalah yang diputus.

BAB IV : Bab ini memuat analisis tentang proses putusan perkara wali adlal yang meliputi tentang peradilannya dan bagaimana bila ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI, JANDA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri juga sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti aqad nikah.[1]

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan hal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi aqad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan

---

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).[2]

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَعَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَا عِ الرَّجُلِ بِالْمَرْ أَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَا عِ الْمَرْاَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : "*Perkawinan menurut syara' yaitu aqad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki*".[3]

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah terlaksananya aqad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Berhubungan oleh Undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya aqad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.[4]

Nikah itu mustahab (sunnat) bagi orang yang menghajatkannya. Bagi laki-laki merdeka boleh menghimpun 4 orang isteri merdeka. Bagi hamba sahaya boleh menghimpun 2 orang isteri. Dan tidak boleh laki-laki

---

[2] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h.1.
[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Op cit*, h. 8.
[4] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka mengawini budak perempuan, kecuali karena dua syarat (yakni) : tiadanya mas kawin untuk perempuan merdeka dan takut berzina.[5]

Adapun nikah yang tidak sah, nikah yang tidak terang disebut nikah sirri, sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengharapkan perlindungan yang didambakannya dari hukum yang disepelekannya itu.[6]

Perkawinan Dapat Dilihat dari 3 (tiga) Segi Pandangan

a. Dari segi hukum

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata "*miitsaaghan ghiizhan*".

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

1). Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan rukun atau syarat tertentu.

2). Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur tolak, kemungkinan *fasakh*, *shiqaq* dan sebagainya.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.

---

[5] M. Basori Alwi, *Kitab Hukum Islam Jilid 2*, h. 38.
[6] Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, h. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sebakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

b. Dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Dalam firman Allah (S. An – Nisa' : 3) yang artinya : "*Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seoarang saja, atau pakailah, hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari firman Allah tersebut diatas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus berlaku adil terhadap suami isterinya, sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin satu saja. Karena dengan hanya mengawini seorang saja, akan terhindarilah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

c. Dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segia agama adalah suatu segi yang sangat penting dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.[7]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan :

Segolongan Fuqaha', yakni jumhur (mayoritas utama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan 2 Hahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Muta'akhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan

[7] Moh. Idris Ramulyo, *Op cit*, h. 16-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.[8]

Ayat tersebut ada dalam haditst Surat An – Nisa' ayat 3 :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

Artinya : "*Maka kawinlah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, dua, tiga atau empat orang*".[9]

Diantara haditst yang berkenaan dengan nikah adalah :

تَنَا كَحُوْا فَاِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمُ ...

Artinya : "*Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat yang lain ...*".[10]

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

   Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat

---

[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Op cit*, h. 16.
[9] Mahmud Yunus, *Terjemah Al- Qur'an Al- Karim*, h. 70.
[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Op cit*, h. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertiannya sama dengan perkawinan yang hukumnya wajib, bagi orang yang sudah mampu dan mempunyai kemauan untuk kawin, seandainya tidak kawin dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinannya adalah sunnat.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.[11]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam maupun perundang-undangan Indonesia menetapkan rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.[12]

Sedangkan dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan Indonesia disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

---

[11] *Ibid*, h. 18- 22.
[12] *Undang- Undang Perkawinan Indonesia*, h. 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau untuk dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) , (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilam dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[13]

Mahar meskipun tidak merupakan syarat sahnya perkawinan, tetapi merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki, boleh dibayar dengan tunai, boleh pula dibayar dengan di cicil (utang).[14]

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, warrahmah* dengan makdsud untuk melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.[15]

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah-hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari mata yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

---

[13] *Ibid*, h. 3-4
[14] Andi Tahir Hamid, *Op cit*, h. 19
[15] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, h. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbanyak jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.[16]

B. Wali Dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.[17]

Atas dasar pengertian semantik kata wali diatas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayahnya. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.[18]

---

[16] Abd. Rahman Ghazaly, *Op cit*, h. 69-72
[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 7, h. 7
[18] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pengertian perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Oleh sebab itu dalam garis besarnya dalam perwalian itu dapat dibagi atas :

a. Perwalian atas orang.

b. Perwalian atas barang

c. Perwalian atas orang dalam perkawinan.[19]

Yang akan dibicarakan dalam penelitian ini adalah masalah wali *adlal*, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah arti wali *adlal*, yaitu wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.[20]

2. Persyaratan Wali Dalam Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam

---

[19] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 41
[20] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkaian pekerjaan itu, seperti hnya wali dalam pernikahan harus beragama Islam.[21]

Dalam masalah perkawinan agama Islam menentukan beberapa syarat bagi seseorang yang memerankan diri sebagai wali, yaitu :

a. Islam.

Ketentuan seperti ini didasarkan pada firman Allah, yang menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat orang yang bukan Islam, semacam orang Yahudi, Nasrani ataupun orang kafir sebagai walinya, baik dalam urusan perkawinan maupun dalam urusan-urusan lainnya.

Dalam Surat An – Nisa' ayat 141 dinyatakan :

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya : "*Dan Allah sekali-sekali tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin*".[22]

b. *Baligh* atau Dewasa

Disyaratkan para wali harus orang sudah *baligh* atau *mukallaf*. Orang yang *mukallaf* yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[23] Disamping itu anak yang belum dewasa belum dapat menentukan sikap, dan belum mengetahui arti

---

[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Op cit*, h. 46
[22] Musthafa Kamal Pasha, Ms. Chalil, Wahardjani, *Fikih Islam*, h. 35
[23] Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan dari pernikahan. Yaitu laki-laki paling sedikit berumur 15 tahun.[24]

c. Berakal Sehat

Wali disyaratkan harus berakal sehat dan bijaksana dalam arti adalah hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Merdeka

Ketiga syarat di atas secara nalar dapat dipahami maksudnya mengingat peranan wali dalam perkawinan sangat menentukan. Wali memegang peran yang sangat besar dalam menentukan kehidupan rumah tangga seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Hingga akan terasa sangat janggal kalau peran yang semacam itu kedudukannya ternyata dipegang oleh orang yang belum *baligh*, sakit ingatan lagi pula berstatus sebagai hamba sahaya. Dalam agama telah ditegaskan bahwa orang yang masih belum dewasa serta orang yang sedang mengidap penyakit ingatan tidak diberi beban tanggung jawab sama sekali, baik tanggung jawab yang menyangkut dirinya sendiri apalagi terhadap orang lainnya.[25]

e. Laki - Laki

---

[24] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 384
[25] Musthafa Kamal Pasha, Ms. Chalil, Wahardjani, *Op cit*, h. 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan bahwa wali itu harus laki-laki didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa wali dalam pernikahan itu ialah "*Asabah*", yaitu keluarga laki-laki dari seseorang yang berhak mewarisi hartanya dengan menghabiskan sisa. Dengan demikian maka saudara laki-laki dari ibu atau saudara seibu tidaklah berhak menjadi wali.[26]

3. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak boleh begitu saja melimpahkan wewenangnya atau haknya kepada orang lain yang tidak berhak. Karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping keberadaan wali dibutuhkan sebagai rukun dan syarat sahnya dalam melangsungkan pernikahan.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَافَنِكَاحُهَابَاطِلٌ

Artinya : "*Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal*".[27]

---

[26] *Ibid*, h. 36
[27] Abd. Rahman Ghazaly, MA, *Op cit*, h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Nabi SAW dalam haditsnya menjelaskan peranan dan hak wali dalam perkawinan :

لاَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لْمَرْأَةَ وَلاَتَنْكِحُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya : "*Seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh perempuan dan seorang perempuan tidak dapat dinikahkan oleh dirinya sendiri*".[28]

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali adalah jika wanita yang *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak itu ada pada keduanya: wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan aqad adalah hak wali. Aqad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun aqad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekutu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *misil*.[29]

---

[28] A. Rahman I. Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, h. 186-187
[29] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op cit*, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu wali menurut Imam Abu Hanifah bukanlah merupakan rukun dalam pernikahan, pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT Surat Al – Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

Artinya : "*Maka janganlah kamu (para wali) melarang perempuan itu hendaknya mengawini bakal suaminya atau mengawini bekas suaminya kembali*".[30]

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Perwalian terhadap jiwa (*al – walayah 'alan – nafs*) yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al – isyaraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakak dan para wali yang lain.
b. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.
c. Perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.[31]

[30] Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Macam – Macam Wali**

Wali nikah ada empat macam, yaitu :

a. Wali Nasab.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.[32]

Jumlah ulama fiqih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

---

[31] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 135-136
[32] Soemiyati, *Op cit*, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Anak laki-laki no. 7
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
13. Anak laki-laki no. 11
14. Anak laki-laki no. 12
15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya

Singkatan urutan wali adalah :

1. Ayah seterusnya keatas
2. Saudara laki-laki kebawah
3. Saudara Laki-laki ayah kebawah.[33]

Kalau wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali, yaitu :

1. Ibu
2. Ibu dari bapak
3. Anak perempuan
4. Anak perempuan dari anak laki-laki
5. Anak perempuan dari anak perempuan
6. Anak perempuan dari cucu laki-laki

[33] Slamet Abidindan Aminuddin, *Fiqih Munakahat jilid 1*, h. 90-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya sampai kebawah
8. Bapak dari ibu
9. Saudara perempuan kandung
10. Saudara perempuan sebapak
11. Saudara seibu dan anak-anaknya
12. Bibi (saudara perempuan dari bapak)
13. Saudara laki-laki dari ibu (mamak)
14. Saudara perempuan dari ibu
15. Anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya sampai kebawah.[34]

Di dalam pasal 21 kompilasi Hukum Islam dijelaskan :

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

[34] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[35]

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui kemaslahatan aqad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan

---

[35] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, h. 180-181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya.

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi wilayat (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu' dengan calon isteri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.[36]

Golongan Hanafi berpendapat: "Wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Adapun yang diluar golongan Hanafi mereka membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat:

---

[36] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op cit*, h. 95-96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ditangan ayah dan pengampu dan tak boleh selain dari mereka". Tetapi Syafi'i berpendapat: " Ada di tangan ayah dan datuk".[37]

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.[38]

Hal ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi dalam hadits Nabi SAW disebutkan :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهَ

Artinya : "*Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya*".[39]

Alasan yang membolehkan wali hakim menikahkan seorang wanita, yaitu :

1. Disebutkan tidak adanya wali, baik berdasarkan kepada kenyataan maupun berdasarkan syara', disebabkan terdapatnya penghang untuk menjadi wali, seperti : walinya masih kecil, atau gila, atau fasik, serta tidak terdapat wali *ab'ad.*

---

[37] Sayyid Sabiq, *Op cit,* h. 19
[38] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia,* h. 174
[39] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op cit,* h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab walinya gaib, tidak diketahui keadaannya apakah ia telah mati atau masih hidup.
3. Disebabkan walinya sedang melakukan ihram.
4. Disebabkan walinya *adlal* (tidak bersedia atau menolak menjadi wali).
5. Disebabkan walinya sedang bepergian sejauh perjalanan yang membolehkan shat Qashar (dua *marhal* ± 77 km).
6. Disebabkan walinya sedang di penjara, yang tidak mungkin menghubunginya (mewaliyyinya).
7. Disebabkan walinya bersembunyi.
8. Disebabkan walinya membangkang (*ta'azzuz*).
9. Disebabkan calon suaminya merupakan anak wali atau cucunya.
10. Disebabkan si wali tersebut yang akan menikahinya, padah tidak ada bagi wali selain dia.
11. Disebabkan yang akan menikahinya (calon suaminya) adalah cucu wali padahal bapak anak itu telah meninggal dunia (kakek berkedudukan seperti bapak, padahal dia juga berfungsi sebagai wali dari mempelai wanita).
12. Wali hamba sahaya (budak belian) kepunyaan orang yang mahjur (yang disita kekayaannya) sedangkan bapak atau kakeknya tidak ada.
13. Wali bagi perempuan gila yang telah baligh dan tidak mempunyai bapak atau kakek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Bagi hamba sahaya (budak belian) wanita kepunyaan perempuan yang cerdik yang tak punya wali.
15. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) wanita kepunyaan *baitul mal.*
16. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) wanita yang diwakafkan.
17. 18, 19, 20. Wali bagi hamba sahaya (budak belian) yang Muslimah yang mempunyai anak dari tuannya kafir, baik hamba sahaya *mudabbar*, hamba sahaya *mukatab*, maupun hamba sahaya yang ditangguhkan kemerdekaannya dengan sesuatu peristiwa (sifat) kesemuanya bila keadaan hamba sahaya itu Muslimat.[40]

Lebih lanjut dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai wali hakim, yaitu :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[41]

Apabila datang peminang yang sekufu dan perempuannya bersedia, tetapi walinya tidak diketahui dimana berada, meskipun tidak

---

[40] Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, h. 25-26

[41] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, h. 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh tempatnya atau wali meninggalkan kampung halamannya padahal sudah ada laki-laki yang akan memperisteri, maka dalam keadaan semacam ini hakim berhak menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan yang tidak punya wali itu. Kecuali apabila si perempuan bersedia menunggu kedatangan walinya.[42]

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon isteri dengan kalimat, "saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si..... (calon isteri) dengan mahar..... dan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang". Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama kemudian calon hakim itu menjawab, "saya terima tahkim ini".

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
3. Tidak ada Qadhi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).[43]

---

[42] H.S.A. Al-Hamdani, *Opcit*, h. 123
[43] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op cit*, h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang perempuan yang berada di daerah yang tidak ada penguasanya dan ia tidak mempunyai wali, jika akan menikah supaya menyerahkan dirinya kepada tetangganya yang dapat dipercaya untuk menikahkannya, karena keadaan perempuan yang tidak mempunyai wali, maka kembali kepada asas bahwa orang Islam lain adalah walinya. H ini dijelaskan dalam Al – Qur'an :

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

Artinya : "*Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, setengahnya menjadi wali bagi yang lain*". (Q. S. At – Taubah : 71).[44]

d. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَاوَجَعَلَ عَتْقَهَاصَدَ اقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَبْسٍ

[44] H.S.A. Al-Hamdani, *Op cit*, h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerdekakan Sofiyah lalu dijadikan isteri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya, serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing*". (H. R. Bukhari)

Begitulah tindakan Rasulullah SAW. Beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan Beliau sendiri, sedang Beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.

Dengan demikian, maka Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela diantara keduanya.[45]

5. **Dasar- Dasar Penetapan Wali *Adlal***

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[46]

Dalam hukum Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan

---

[45] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op cit*, h. 93-95
[46] M. Jawad Mughniyah, *Op cit*, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik.[47]

Seorang laki-laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi perempuan yang tidak disukainya, begitu pula seorang wanita, dia juga tidak boleh dipaksa untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak disukainya. Allah berfirman dalam Surat an – Nisa' ayat 19, yaitu sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, tiada hal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan*".[48]

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang ada dibawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang sepadan dan mahar misil.

Wali *adlal* adalah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab menurut syara'. Firman Allah SWT :

---

[47] Mahmud Yunus, *Op cit*, h. 24
[48] *Terjemah Al-Qur'an al-Karim*, h. 73-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Maka janganlah kalian (para wali) menghangi mereka (perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan baik*". (Q. S. Al – Baqarah : 232).[49]

Apabila wali menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat agama, maka anak tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Alasan wali yang dibenarkan oleh syariat agama apabila tidak mau menjadi wali jika calon suami anaknya jelek akhlaknya, wanita yang ada dibawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain, calon suami beda agama, dan tidak sekufu'.

Dari penjelasan diatas dapat diambil hikmahnya bahwasanya wali tidak boleh menghangi keinginan anak gadisnya untuk melangsungkan pernikahan dengan pilihannya asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyah.

Tentang penetapan keadilan wali di Indonesia, telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 yaitu pada Bab II :

Pasal 2 :

---

[49] Moch. Anwar, *Op cit*, h. 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhangan atau *adlal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
b. Untuk menyatakan *adlal*nya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlal*nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3 :

Pemeriksaan dan penetapan *adlal*nya wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dan tentang penunjukan wali hakim tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 yaitu pada Bab II

Pasal 4 :

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

2) Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota Madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.[50]

6. Sebab – Sebab Terjadinya Wali *Adlal*

Dalam pasal 1 huruf (H) kompilasi hukum Islam menerangkan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Perkawinan tanpa menghadirkan wali atau tanpa mendapat persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut batal. Jika seorang wali enggan atau tidak mau menikahkan, harus dilihat terlebih dahulu alasan

---

[50] *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakannya, alasan tersebut dapat diterima oleh hukum syara' atau sebaliknya.

Hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan agama. Apabila dalam melaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim-hakim.

Alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara' antara lain :

a. Calon suami jelek akhlaknya

Seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, demi kehormatan dan kemuliannya, serta seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika suami pilihannya jelek akhlaknya, sebab orang yang baik, beragama dan berakhlak akan mempengaruhi isterinya.

Hadits riwayat tirmidzi dengan sanad hasad dari Abu Hasim Al – Muzni :

اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص.م قَالَ اذااناكم من ضون دينه وخلقة فانكحوه الاتفعلو اتكن فتنة فى الارض, وفساد كبير... قالوايارسول الله وان كان فيه: قال: اذجاء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات (رواه الترمذى

Artinya : "*Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat diatas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bumi ". Lalu para sahabat bertanya " wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya....? Jawabnya, " jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai hendaklah kawainkan dia (tiga kali)".[51]

b. Wanita yang ada dibawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain.

Alasan kedua bagi wali untuk menolak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya apabila wanita itu telah dipinang oleh orang lain, karena h tersebut bisa menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Dan Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda :

اَلْمُؤْ مِنُ اَخُوْالَمُؤْ مِنِ فَلاَيَحِلُ لَهُ اَنْ يَبْتَاعَ عَلىَ بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبَ عَلىَ خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتىَّ يَذَرَ (رواه احمد ومسلم)

Artinya : "*Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan*". (H. R. Ahmad dan Muslim)[52]

c. Calon suami berbeda agama

Kepada wali dalam memilihkan suami buat puterinya, hendaknya dipilihkan laki-laki yang berakhlak, mulia dan baik keturunannya, agar nanti bisa menggaulinya dengan baik, dan kalau mata mentalaknya ia akan mentalaknya dengan baik pula.

---

[51] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 6*, h. 39-40
[52] *Ibid*, h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila wali mengawinkan puterinya dengan laki-laki yang zalim atau fasik berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya dan rela menerima kutukan Tuhan, karena ia telah putuskan tali keluarganya dengan memilihkan suami yang jahat kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi SAW, yaitu :

مَنْ زَوَّجَ كَرِيْمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.

Artinya : "*Barang siapa menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki fasik berarti memutuskan tali keluarganya*".[53]

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*". (Q. S. Al – Baqarah : 221)[54]

---

[53] *Ibid*, h. 37-38

[54] Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Calon Suami Cacat Badan

Seorang perempuan punya hak untuk menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya atau cacat badan, begitu juga wali berhak untuk menolak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya jika laki-laki pilihan anak perempuannya memiliki cacat badan, karena seorang suami nantinya akan memikul beban rumah tangganya, sehingga terbina keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan.

e. *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : "*Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula*". (Q. S. An – Nur: 26)

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.[55]

C. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Wanita Janda

1. Pengertian Janda

Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya.[56]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi perkawinan yang

[55] Abd. Rahman Ghazaly, M. A, *Op cit*, h. 97
[56] Sudarsono, *Op cit*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah. Karena wali menjadi syarat sahnya aqad, sedangkan yang menjadi aqid adalah wali itu sendiri. Mereka beralasan :

Firman Allah :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ

Artinya: "*Hendaklah kamu kawini orang-orang yang menjanda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan*" (An-Nur: 32)[57]

2. Kedudukan Janda

Para ulama berbeda pendapat: "perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam h perkawinan ini. Dalam pada itu ia tidak boleh mengurus langsung aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya, gar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna".[58]

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya,

[57] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 7*, h. 8
[58] *Ibid*, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun – betapapun tinggi kedudukannya – yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Para penganut mazhab imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT berikut ini :

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "*Maka, janganlah kamu (para wali) menghangi mereka kawin dengan bakal suaminya*". (Qs. Al Baqarah : 232)[59]

Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita jadi wali, namun wajib bagi wali terlebih dahulu menanyai pendapat calon istri,dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad nikahkan. Sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridaan pihak calon isteri sebelumnya belum diketahui. Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan dengan paksa. Baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Aqad nikah tanpa kerelaan wanita, tidaklah sah. Ia

[59] Muhammad Jawad Muqhiyah, *Op cit*, h. 345-346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.[60]

Adapun alasannya sebagai berikut :

الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَامِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنَ فِى نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

(رواه الجماعة إلاالخارى)

Artinya: "*Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya, dan diamnya menunjukkan izinnya*". (HR. Jamaah kecuali Bukhari)".

Menurut riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai :

وَالْبِكْرُيَسْتَأْمِرُهَاأَبُوْهَا

Artinya: "Perawan itu diminta pertimbangannya (di ajak musyawarah) oleh bapanya (sebelum aqad)".

Rasulullah bersabda :

لاَتُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَوَلاَالْبِكْرُحَتَّى تُسْتَأْذَنَ, قَالُوْايَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا..؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه)

Artinya: "*Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta pertimbangannya (diajak musyawarah) dan perawan (tidak boleh dinikahkan) sebelum diminta izinnya. Mereka bertanya : Ya Rasulullah, bagaimana (diketahui) izinnya ? Jawabnya : " Dia Diam* ". (HR. Muttafaq Alaih)".

Hadits Rasulullah :

---

[60] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 7*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَازَوَّجَهَاوَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتْ رَسُوْلُ اللهِ صعم فَرَدَّنِكَاحَهَا (أخرجه الجماعة إلاسلما)

Artinya: "*Dari Khansa' binti Khidam, bahwa ia dikawinkan oleh ayahnya setelah ia janda, maka ia datang kepada Rasulullah (mengadukan permasalahannya), maka beliau menolak (membatalkan perkawinannya itu)*". (HR. Jamaah kecuali Muslim)".[61]

3. Sifat Kejandaan

Fuqaha berselisih pendapat tentang sifat kejandaan yang menghapuskan paksaan dan menghapuskan adanya pernyataan setuju atau menolak.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat kejandaan tersebut adalah yang terjadi akibat pernikahan yang sah, Syubhat nikah atau akibat pemilikan, bukan kejandaan yang terjadi akibat perzinaan atau perkosaan.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap kejandaan dapat menghapus kepaksaan.

Silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah sifat kejandaan tersebut dalam hadits Nabi SAW, " Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya ", adalah kejandaan berdasarkan pengertian syara' atau kebahasaan?

---

[61] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, h. 136-137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha juga telah sependapat bahwa seorang ayah boleh memaksa kawin terhadap anak lelakinya yang belum dewasa. Demikian pula terhadap anak perempuannya yang masih gadis dan belum dewasa, tanpa dimintai pendapatnya. Kecuali Ibnu Syubrumah yang membeda sendiri pendapat. Kesepakatan ini didasarkan atas sebuah riwayat yang sahih :

إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَابِنْتَ سِتٍ
اَوْسَبْعٍ وَبَنٰى بِهَابِنْتَ تِسْعٍ بِإِنْكَاحِ اَبِىْ بَكْرٍاَبِيْهَارَضِىَ اللهُ عَنْهُ

"*Rasulullah SAW memperisteri Aisyah ra. Pada usia enam atau tujuh tahun, dan beliau menggaulinya pada usia sembilan tahun, melalui pengawinan Abu Bakar ra-, ayahnya* ".[62]

Ulama golongan Hanafi berpendapat : Bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti : karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qiyas, adalah dibolehkan.[63]

---

[62] Ibnu Rusyd, *Op cit jilid 3*, h. 12-13
[63] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 7*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

WALI *ADLAL* DENGAN ALASAN KARENA CALON SUAMI ANAKNYA DAHULU SERING MINUM - MINUMAN KERAS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1948 yang telah di amandemen dikatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pengadilan Agama adalah salah satu Instansi Pemerintah dibawah naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama ditingkat pertama (Kabupaten dan Kota Madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri pada tahun 1951 oleh Mahkamah Agung yang wilayah yurisdiknya disatukan dengan wilayah yurisdiksi Pasuruan. Dan kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo diadakan kembali berdasarkan pada penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1952 tertanggal 15 Februari 1952.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan Pengadilan tingkat pertama kelas 1b yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Sidoarjo, terletak di Jl. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo dan No. Telp. (031) 8921012. Gedung Agama Sidoarjo terdiri atas tanah hak pakai Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 tanggal 23 Februari 1998), surat ukuran No. 632 atau1988 dengan luas tanah 1.012 m², telah mengalami perbaikan berdasarkan DIPA No. 0014,0/0055-01,0/2006. Tanggal 31 Desember 2005.

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam hal keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dilihat dari letak astronomis dan geografis yang berbatasan dengan daerah-daerah tertentu sesuai dengan arah mata angin, yaitu :

Secara astronomis Kabupaten Sidoarjo terletak antara bujur 112'30" sampai dengan 112'55" BT, dan lintang 7'20" sampai dengan 7'30" LS, sedangkan secara geografis berbatasan dengan :[1]

a. Sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto
b. Sebelah utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
c. Sebelah timur dengan Selat Madura
d. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pasuruan

[1] Sumber Data diambil Dari Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Untuk mengetahui keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo, dapat dilihat melalui wilayah yurisdiksi atau daerah yang menjadi kewenangan relatifnya dalam memutuskan suatu hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya :

a. Radius I

Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

b. Radius II

1. Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa
2. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa
3. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa
4. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa
5. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa
6. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa
8. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa
9. Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa
11. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa
12. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa
13. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa
14. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa
15. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa
16. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa
17. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa

Dengan adanya batasan-batasan wilayah kecamatan di lingkungan Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, maka wilayah tersebut adalah menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam jangkauan kompetensi relatifnya. Diluar daripada itu bukanlah wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera atau sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris (Wasek) yang membantu dalam bidang administrasi umum dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga seorang Wakil Panitera (Wapan) yang membantu panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian kelancaran dari proses pelaksanaan Pengadilan tidak mengalami keadilan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B

Berdasarkan KMA / 004 / SK / II / 1992

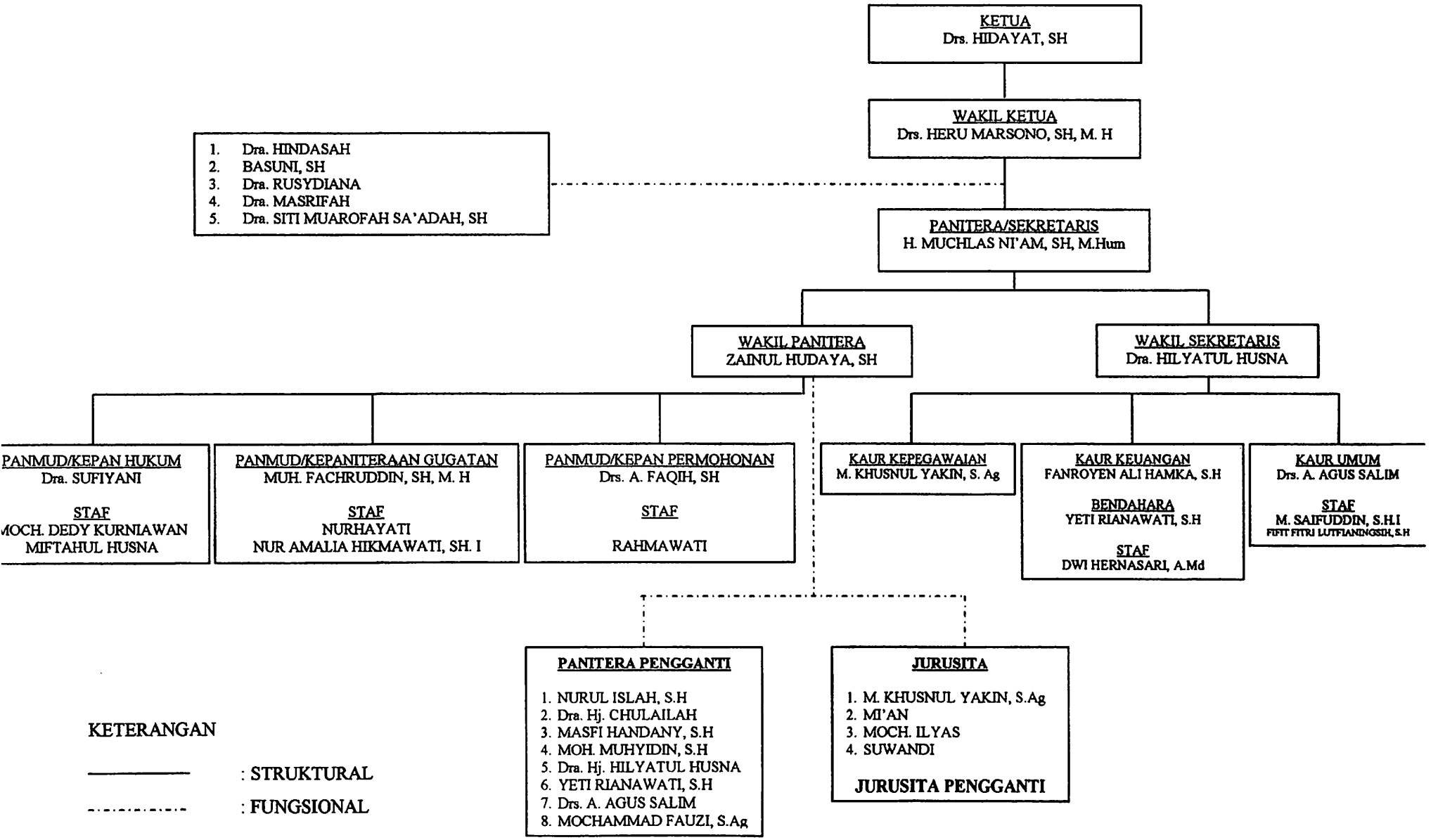

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Duduk Perkara dan Putusan Pengadilan Agama

Kasus wali *adlal* didasarkan atas ketidak bersediaan wali untuk menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan-alasan tertentu. Seperti halnya kasus wali *adlal* yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dengan nomor Register : 29/Pdt.P/2008/PA.Sda. Wali nikah itu menolak untuk menjadi wali dengan alasan karena calon suami anaknya (wanita yang ada dibawah perwaliannya) dahulu sering minum-minuman keras, padahal kedua calon mempelai sudah saling mencintai dan sampai sekarang sulit untuk dipisahkan dan sepakat untuk hidup berumah tangga seperti yang dituturkan dalam surat permohonan yang diajukan ke PA Sda, karena mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera melaksanakan aqad nikah.

Perkara wali *adlal* merupakan perkara *voluntaire*[2] bukan perkara *contensius*,[3] sehingga proses penyelesaiannya dilaksanakan secara singkat atas permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan wali nikah yang situasinya bukan sebagai termohon. Termohon sebenarnya dalam arti "Asli", bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon.

---

[2] *Voluntaire* Yaitu Perkara yang tidak mengandung sengketa sehingga dalam perkara tidak ada lawan.

[3] *Contensius* yaitu perkara yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hindasah sebagai Ketua Majelis dan Dra. Rusydiana, Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum sebagai Hakim Anggota. Perkara ini masuk ke PA Sda dan didaftarkan ke panitraan tanggal 14 Mei 2008 dan diakhiri dengan pembacaan putusan pada hari Rabu 10 Juni 2008.

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, menandaskan bahwa proses permohonan dan penetapan wali *adlal* dalam Pengadilan Agama Sidoarjo samaseperti perkara-perkara perdata lainnya yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo, mulai dari pendaftaran permohonan, pemeriksaan hingga penetapan putusan perkara, hanya saja dalam tahapan-tahapan penetapan putusan disesuaikan dengan jenis perkara yang diajukan, sehingga dalam penetapan perkara wali *adlal* pun tahapan penetapannya disesuaikan dengan proses dalam persidangan di pengadilan. Yang harus dikemukakan dalam permohonan wali *adlal* adalah alasan yang jelas yang menjadi faktor permohonan wali enggan menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya.[4]

Cara dalam mengajukan atau proses penetapan wali, sama seperti halnya perkara-perkara perdata yang lain yang diajukan ke pengadilan. Mulai dari penerimaan perkara sampai memutuskan perkara. Hanya saja dalam tahapan-tahapan penetapannya disesuaikan dengan proses dalam persidangan di pengadilan.

---

[4] Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Bapak Drs. Hidayat, SH, tanggal 12 februari 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, penetapan *adlah*nya wali cukup satu kali persidangan saja, dengan catatan apabila semua alasan dan bukti sudah terpenuhi, misalnya dalam persidangan wali sudah dipanggil, akan tetapi tidak datang, maka sama saja dianggap *adlal* karena membangkang atau tidak menghiraukan panggilan pengadilan.

Tata cara penyelesaian wali *adlal*:

Mengenai tata cara penyelesaian wali *adlal* diatur sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan *adlah*nya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adlah*nya wali dengan "Surat Permohonan".
3. Surat permohonan tersebut memuat :
   a. Identitas calon mempelai sebagai "Pemohon".
   b. Uraian tentang pokok perkara.
   c. Petitum, yaitu mohon ditetapkan *adlah*nya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (Pemohon).
5. Perkara penetapan *adlah*nya wali berbentuk *voluntair*.
6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlal*nya wali dengan acara singkat.
8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat *adlal*nya wali.
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengutamakan kepentingan Pemohon.
10. Untuk memperkuat *adlal*nya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
11. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.
12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adlal* dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan *adlal*nya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2 dan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Nailul Author Juz 6 halaman 212 yang berbunyi :

فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهَ

Artinya: "*Apabila para Wali saling bertentangan maka sulthon (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai Wali*".[9] (HR. Daru Qutni)

[9] Kitab Nailul Author, Jilid 6, h. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA WALI *ADLAL* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menetapkan Wali Hakim Bagi Wanita Janda Perkara No.29/Pdt.P/2008/PA.Sda.

Sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama sudah tentu mengemban amanah yang sangat besar karena dia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia yang berperkara tapi juga tanggung jawab kepada Allah SWT. Untuk mendapatkan kemudahan dalam memberikan suatu keputusan yang bijak dan tidak menyalahi koridor hukum yang berlaku, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata dan Undang-Undang yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Dalam rangka menggunakan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar dan kuat, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah selalu memerlukan panduan dan pertolongan Allah karena tidak ada orang yang dapat berhasil dalam pekerjaannya tanpa bantuan dan petunjuk-Nya, oleh karena resiko dan bahaya yang selalu mengancam seorang hakim membuatnya harus selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Sebab yang demikian itu terdapat konsekwensi hukum yang harus dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang hakim dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkaranya. Dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya, hal itu akan diketahui dari pembuktian dan keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian dari pembuktian tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan itu, selanjutnya hakim mempertimbangkan tentang hukumnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim merupakan dasar dari suatu putusan perkara. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hakim mengenai akibat hukum dari kedua belah pihak. Meskipun wali dalam hal ini bukan sebagai pihak yang berperkara, akan tetapi perlu dipertimbangkan karena diharapkan keputusan itu akan dirasa adil bagi keduanya.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun dalam perkawinan, maka tanpa adanya wali perkawinan tersebut tidak sah, sebagaimana duduk perkara dalam permasalahan ini. Seorang perempuan yang bernama "Wiwin Maskuriyah binti Abdul Syukur" yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya yang bernama "Juli Itang Pratikno bin Sutiyo" tetapi dia tidak mendapat restu atau izin dari walinya (ayah kandungnya), padahal dia sudah berstatus janda. Pada akhirnya mengajukan wali *adlal* di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Setelah melalui beberapa proses persidangan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penetapannya Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan pertimbangan hukum para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap alasan yang digunakan oleh wali tidak berdasarkan hukum Islam yang berlaku, karena bukan merupakan suatu halangan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Dipengaruhi oleh faktor zaman dan lingkungan yang menyebabkan seorang wali menjadi begitu hati-hati untuk menikahkan anaknya, sehingga terkadang alasan-alasan ke*adlal*an seorang wali dirasa tidak prinsip dan bahkan terkadang tidak rasional, adapun alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syar'i yang menyebabkan wali enggan menikahkan anaknya, dan sering kali ditemui menjadi faktor pokok ke*adlal*an seorang wali dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Para hakim ini berpendapat bahwa penolakan wali dengan alasan karena calon suami Pemohon atau anaknya dahulu sering minum-minuman keras, ini bukan merupakan alasan yang sesuai dengan syari'at agama. Namun seorang wali juga harus memikirkan kepentingan anak perempuannya, apalagi anak perempuannya yang ada dibawah perwaliannya sudah berstatus janda dan calon suaminya juga sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sah perkawinan, disamping itu hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin cukup lama. Pernah juga Pemohon dan calon suaminya menghadap ke KUA Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo, ternyata pihak KUA mengirimkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.13.15.5/Pw.01/40/2008 tanggal 21 April 2008. Meskipun sudah 2 kali calon suami Pemohon melamar Pemohon,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi wali Pemohon (ayahnya) tetap tidak mau menjadi wali. Sejak kejadian tersebut diatas, Pemohon keluar dari rumah orang tuanya dan saat ini sudah menikah sirri dengan calon suaminya serta hidup serumah dengan calon suaminya tersebut. Tetapi Pemohon dan calon suaminya takut mendatangkan mafsadat yang lebih besar, untuk itu perlu diakhiri dalam ikatan pernikahan yang sah.

Maka dari itu permohonan wali *adlal* ini patut untuk diterima, alasan ini didasarkan pada apa yang didalilkan oleh permohonan pihak Pemohon, bahwa wali Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon dahulu sering minum-minuman keras. Begitupun berdasarkan pengakuan saksi-saksi yang telah dihadirkan pihak Pemohon selama masa persidangan bahwa wali nikah Pemohon menolak lamaran calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon dahulu sering minum-minuman keras, dengan latar belakang perselisihan yang berujung pada pertengkaran sampai mengakibatkan pihak wali dalam hal ini ayah Pemohon berkeyakinan untuk tidak menikahkan anaknya. Menurut Ketua Majelis bahwa pembuktian di muka persidangan adalah merupakan hal terpenting dalam hukum acara, sebab dalam menegakkan hukum dan keadilan Pengadilan berdasarkan pada pembuktian. Telah diketahui penolakan wali untuk menikahkan anak gadisnya, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon harus tetap dilaksanakan dengan wali hakim sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor : 2 Tahun 1987, Pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. Serta dalam Nailul Author Juz 6 halaman 212 yang berbunyi :

فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ

Artinya : "*Apabila para wali saling bertentangan maka Sulthon (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*".[1] (H.R. Daru Qutni)

Berdasarkan dasar hukum inilah, dan alasan-alasan penolakan wali yang tidak prinsip, yang telah dijelaskan diatas maka Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan ini patut untuk diterima. Dengan demikian menurut penulis keputusan hakim Pengadilan Agama ini sudah benar dan tepat, baik menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama, Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun yang diatur di dalam kitab fikih.

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Wanita Janda Yang Menikahkan Dirinya Sendiri.

Pengertian janda adalah wanita yang tak bersuami lagi, baik karena bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya.[2]

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum wanita tak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi perkawinan yang diwalikan

---

[1] Kitab Nailul Author, Jilid 6, h. 126.
[2] Sudarsono, *Op cit*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh wanita sendiri adalah tidak sah. Karena wali menjadi syarat sahnya aqad, sedangkan yang menjadi aqid adalah wali itu sendiri. Mereka beralasan :

Firman Allah :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "*Hendaklah kamu kawini orang-orang ang menjanda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantar hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan*". (An – Nur : 32)[3]

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *misil.* Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan aqad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *misil, qadhi* boleh diminta membatalkan aqadnya bila mahar *misil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.[4]

---

[3] Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 319
[4] *Undang- Undang Perkawinan Indonesia*, h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits Rasulullah ;

الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَامِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنَ فِى نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

(رواه الجماعة إلاالخارى)

Artinya : "*Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya, dan dianya menunjukkan izinnya*". (H.R. Jamaah kecuali Bukhari).[5]

Meskipun wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasakan aqad nikah itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, bila seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikah itu.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa sifat kejandaan tersebut adalah terjadi akibat pernikahan yang sah, Syubhat nikah atau akibat pemilikan, bukan kejandaan yang terjadi akibat perzinaan ataupun perkosaan.[6]

Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga berpendapat bahwa wali berhak menghalang-halangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum melahirkan atau belum hamil. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan maka

---

[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op cit*, h. 345

[6] Ibnu Rusyd, *Op cit jilid 3*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.[7]

Dan dari uraian diatas, jelas sudah bahwa hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang kawin. Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja, baik seorang ayah, ibu, atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada di tangan anak perempuan sendiri.[8]

C. Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Wanita Janda Karena Wali *Adlal*

Dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[9]

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Az – Zariyat ayat 49 :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"*Tiap-tiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan (jantan dan betina) mudah-mudahan kamu menerima peringatan*".[10]

---

[7] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 7*, h. 12-13
[8] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 111
[9] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, h. 1-2
[10] Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, h. 471

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul.[11]

Salah satu rukun perkawinan setelah adanya calon suami dan calon isteri adalah adanya wali nikah, karena tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal, menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan aqad adalah hak wali. Aqad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun aqad itu sendiri memerlukan persetujuannya.[12]

---

[11] Sayyid Sabiq, *Op cit jilid 7*, hal. 12-14
[12] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op cit*, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "*Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan walinya, maka nikanya batal*".[13]

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *misil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan aqad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *misil, qadhi* boleh diminta membatalkan aqadnya bila mahar *misil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.[14]

Wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi sebaiknya ia menguasakan aqad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikahnya itu.[15]

Golongan Hanafi berpendapat: "Wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil orang gila dan orang yang kurang

---

[13] Sulaiman Rasjid, *Op cit,* h. 383
[14] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hal. 345
[15] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz VII, hal. 12-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akalnya. Adapun yang diluar golongan Hanafi mereka membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal".

Dalam penetapan wali *adlal* melalui persidangan di pengadilan, sesuai dengan duduk perkara dalam masalah ini dimana wali Pemohon enggan menjadi wali bagi Pemohon dengan alasan karena calon suami Pemohon dahulu sering minum-minuman keras dan Hukum Islam membenarkan penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, karena alasan wali yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan syari'at agama. Berdasarkan Al-Qur'an QS. Al-Baqarah dan beberapa ulama fiqih, sehingga menetapkan hak wali berpindah dari wali nasab ketangan wali hakim, baik ia gadis maupun janda demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian penulisan skripsi dari bab I – IV, maka pada bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, adalah :

1. Dasar hukum yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan *adlal*nya wali dalam perkara ini adalah pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Kitab Nailul Author Juz 6 halaman 212, yaitu apabila para wali saling bertentangan maka Sulton (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Dan pernyataan *adlal*nya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang berlangsung secara singkat.
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang pilihannya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *misil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentangnya dan meminta kepada *qadhi* untuk membatalkan aqad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar *misil, qadhi* boleh diminta membatalkan aqadnya bila mahar *misil* tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Sifat kejandaan tersebut adalah yang terjadi akibat pernikahan yang sah, syuhbat nikah atau akibat pemilikan, bukan kejandaan yang terjadi akibat perzinaan atau pemerkosaan.

3. Analisis pandangan Imam Abu Hanifah membenarkan terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali *adlal* dengan alasan karena calon suami Pemohon (anaknya) dahulu sering minum-minuman keras. Di dalam hukum Islam wali dibolehkan untuk enggan menjadi wali tetapi dengan alasan apabila tidak seagama, calon suami akhlaknya jelek dan tidak sekufu'.

Putusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dan tepat, baik menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam maupun yang diatur di dalam kitab-kitab fiqih.

B. Saran

1. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, jika mempunyai keinginan untuk menikah sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua atau wali. Begitu juga para wali, hendaknya memperhatikan kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya, dan tidak semata-mata mementingkan kepentingan pribadi, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada para praktisi hukum, hendaknya dalam menetapkan atau memutuskan suatu persoalan atau suatu hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai ajaran Islam tentang keadilan, kemaslahatan, sehingga hukum yang dihasilkan bersifat elastis dan dinamis sesuai dengan hukum Islam, yakni untuk kemaslahatan manusia, sehingga sesuai dengan ungkapan bahwasannya Islam adalah sesuai dengan perkembangan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta, Al – Hidayah, 1968

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Arto, H. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

A. Rahman I. Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Al – Bani, M. Nashiruddin, *Sahih Sunan Abu Daud*, Buku Islam Al – Rahmatan, 2006

Basori Alwi, *Kitab Hukum Islam*, Juz II, Singosari, 1963

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003

Hamid, Andi Tahir, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

H. S. A Al – Hamdani, *Risalah Nikah, Jakarta, Diterjemahkan oleh Agus Salim dari Risalah Nikah*, Pustaka Amani, 2002

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Jogjakarta, LKIS Pelangi Aksara, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, Jakarta, Pustaka Amani, 1955

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Marjuwati, *Wali Adlal karena Perzinaan dan Pemecahannya di Pengadilan Agama Gresik*, Skripsi pada : Jurusan Ahwal As – Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al – Hidayah, 1968

Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, Bandung, Diponegoro, 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab, Diterjemahkan dari Al – Khamsah*, Jakarta, Lentera Basritama, 2001

Mahmus Yunus, Terjemah Al – Qur'an Al – Karim

Pasha, Musthafa Kamal, MS. Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002

Poerwadarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI – Press, 1974

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Thalib dari Kitab Fiqih As – Sunnah*, Bandung, Al – Ma'arif, 1981

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung, Pustaka seia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Sudarsono, *Kamus Umum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Syarifah Asmawiyah, *Penyelesaian Perkara Wali Adlal pada Pengadilan Agama Malang (Telaah atas Penetapan No. 14/Pdt.P/2003/PA.Mlg)*, Skripsi pada : Jurusan Ahwal As – Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Sumanto, *Metologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1995

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, 2007

Berkas Penetapan Perkara wali Adlal Nomor. 29/Pdt.P/2008/PA.Sda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id